



**IBM Bekasi**  
Global Entrepreneur Campus

SM/IBMB/SPMI-08



# STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN



**Lembaga Penjaminan Mutu**

Jl. Sersan Aswan No.16, Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi - 17113

🌐 [ipm.ibm.ac.id](http://ipm.ibm.ac.id) ✉ [ipm@ibm.ac.id](mailto:ipm@ibm.ac.id) ☎ (021) 8269 3450

	<b>INSTITUT BISNIS MUHAMMADIYAH BEKASI</b>	Kode Nomor : SM/IBMB/SPMI-08
	Jl. Sersan Aswan No.16, Margahayu, Kota Bekasi - 17113	Tgl Berlaku : 23 Agustus 2019
	<b>STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN</b>	Revisi : 03
		Tgl Revisi : 09 Agustus 2021

## STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN INSTITUT BISNIS MUHAMMADIYAH BEKASI

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumus	Eva Fauziana, S.Pd. M.Si..	Ketua Lembaga Penelitian & Pengabdian Masyarakat		09 Agustus 2021
Pemeriksa	Atika Rahmi SE.,Ak.,M.Si.	Wakil Rektor I		09 Agustus 2021
Persetujuan	Dr. H. Jaenudin, S.Ag., M.Pd	Rektor IBM Bekasi		09 Agustus 2021
Penetapan	Dr. Hj. Masyitoh Chusnan, M.Ag.	Ketua BPH IBM Bekasi		09 Agustus 2021
Pengendalian	Hamluddin, M.Si.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		09 Agustus 2021

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Segala puji kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yang merupakan bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi dapat tersusun dengan baik. Shalawat dan Salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa menjadi inspirasi kita semua untuk menjadi umat yang terdidik dan mencerahkan.

Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian ini disusun dalam rangka komitmen IBM Bekasi untuk menjadi perguruan tinggi yang sadar mutu dan sesuai amanat Pemerintah Permenristek Dikti No. 44 tahun 2015. IBM Bekasi menyadari pelaksanaan pendidikan di perguruan tinggi selalu berkembang seiring dengan dinamika masyarakat, baik pada tingkat internasional, nasional maupun lokal. Karenanya, perbaikan mutu pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mesti dilakukan agar gerak langkah pendidikan di IBM Bekasi senantiasa adaptif dengan tuntutan zaman.

Penyusunan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian ini telah melalui serangkaian tahapan mulai dari rapat-rapat pembahasan hingga finalisasi draft Standar dengan berbagai pihak terkait untuk mendapatkan masukan-masukan terbaru seiring dengan dinamika pengelolaan mutu Perguruan Tinggi, hasil pembahasan kebijakan mutu ini memenuhi tingkat kelengkapan (koprehensif) dari Standar yang ditetapkan.

Kehadiran Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian ini diharapkan membantu Fakultas, Program Studi untuk mengimplementasikan, mengevaluasi serta melakukan tindaklanjuti perbaikan secara terus menerus dilingkungan masing-masing.

Akhir kata, kami mengucapkan terimakasih kepada Lembaga Penjaminan Mutu, dan semua pihak yang telah membantu penyelesaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian ini, terutama kepada Tim *Adhoc* penyusunan Standar SPMI yang telah bekerja keras dalam menyiapkan segalanya sejak awal hingga akhir proses penyusun buku ini.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Bekasi, 09 Agustus 2021

Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi

**Rektor,**



**Dr. H. Jaenudin, S.Ag., M.Pd.**

**NIDN: 0425017401**

## 1. Visi, Misi dan Tujuan IBM Bekasi

### VISI

Menjadi Perguruan Tinggi unggul di Kawasan Asia Tenggara dalam bidang Islamic Entrepreneur pada tahun 2040.

### MISI

- 1) Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi yang bermutu, berwawasan global dan inklusif di bidang Islamic Entrepreneurs.
- 2) Berperan aktif dalam menjawab tantangan nasional dan global di bidang Islamic Entrepreneurs.
- 3) Berkontribusi pada peradaban dunia melalui pengembangan keilmuan dan penelitian di bidang Islamic Entrepreneurs.
- 4) Berpartisipasi membangun karakter unggul bangsa melalui budaya akademik Islami yang berbudi luhur, inovatif dan professional.
- 5) Menyelenggarakan kerjasama dengan dunia usaha bertaraf Nasional dan Internasional yang saling menguntungkan.

### TUJUAN

- 1) Mewujudkan profesionalitas kelembagaan dan menghasilkan civitas akademik yang memiliki perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan Kemuhammadiyah.
- 2) Menghasilkan civitas akademika yang mampu menguasai dan mengembangkan IPTEKS dan Bisnis berbasis penelitian.
- 3) Menghasilkan produk penelitian yang berkontribusi pada perkembangan IPTEKS dan Bisnis.
- 4) Menghasilkan produk pengabdian berbasis penelitian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 5) Mewujudkan berbagai kerjasama di bidang IPTEKS dan Bisnis bertaraf Internasional.

## 2. Rasional Standar

Penelitian sebagai salah satu kegiatan yang wajib dilaksanakan di perguruan tinggi harus selalu terjaga kualitas penyelenggaraannya, luaran yang dihasilkan, dan kontribusinya terhadap kebutuhan masyarakat.

Namun, untuk mencapai kondisi seperti itu diperlukan pendanaan dan pembiayaan yang tidak sedikit sehingga perlu dilakukan kerjasama dengan pihak lain.

Agar pernyataan dalam statuta tersebut bisa terwujud secara objektif, akuntabel dan transparan, maka diperlukan tata aturan dan mekanisme pembiayaan dalam suatu standar yang telah dirumuskan dan ditetapkan melalui prosedur yang berlaku.

## 3. Pihak yang Bertanggung Jawab

- a. Rektor Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi
- b. Wakil Rektor Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi
- c. Dekan Fakultas
- d. Ketua Program Studi
- e. Dosen Peneliti
- f. Reviewer Internal
- g. Pimpinan LPM dan LPPM

## 4. Definisi Istilah

### Global Entrepreneur Campus

1. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
2. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
3. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.



4. Hasil Penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik yang merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
5. Publikasi Ilmiah yaitu menyebarluaskan karya ilmiah/ hasil penelitian melalui media seminar dan sejenisnya atau media cetak melalui artikel ilmiah yang dimuat di media massa maupun jurnal-jurnal ilmiah.
6. Etika Penelitian adalah perbuatan yang seharusnya dilakukan dalam kegiatan penelitian dengan mengedepankan aspek-aspek kepatutan, kelaziman, sopan santun dan tidak merugikan.

## 5. Pernyataan Isi Standar

- a. Perguruan Tinggi menyediakan pendanaan dan pembiayaan penelitian internal bagi dosen peneliti sebanyak dua kali setiap tahun.
- b. Pemerintah menyediakan dana penelitian bagi dosen peneliti.
- c. Masyarakat dapat turut serta menyediakan dana penelitian.
- d. Perguruan Tinggi bekerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri untuk dapat menyediakan dana penelitian.
- e. Rektor mengatur mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian selama masa jabatannya.
- f. Perguruan Tinggi menyediakan dana pengelolaan penelitian.
- g. Dana pengelolaan penelitian digunakan untuk membiayai :
  1. Manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan, dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian.
  2. Peningkatan kapasitas peneliti
  3. Insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual
- h. Pimpinan LPPM melaksanakan manajemen penelitian setiap tahun.
- i. Pimpinan LPPM melakukan usaha untuk meningkatkan kapasitas peneliti di setiap tahun.

- j. Pimpinan LPPM membantu dosen peneliti untuk mempublikasikan dan mengurus kekayaan intelektual dari setiap hasil penelitian.

## 6. Strategi Pelaksanaan Standar

- a. Pimpinan LPPM mengumpulkan informasi berbagai hibah dana penelitian dari dalam dan luar negeri.
- b. Pimpinan LPPM bekerjasama lembaga lain di dalam maupun di luar negeri untuk dapat menyediakan dana penelitian.
- c. Pimpinan LPPM menyelenggarakan pelatihan/workshop penyusunan biaya penelitian sesuai kriteria yang ditentukan pemberi dana hibah penelitian.
- d. Pimpinan LPPM membantu institusi dalam mengatur mekanisme pendanaan penelitian institusi.
- e. Pimpinan LPPM mengajukan Rencana Anggaran Biaya Pengelolaan Kegiatan Penelitian kepada institusi.

## 7. Indikator Ketercapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Besar dana penelitian per dosen per tahun	Rp 3 juta
Tercapainya pendanaan penelitian eksternal sebanding dan atau lebih besar dari dana internal	> 70%
Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi.	7,5%

## 8. Indikator Kinerja Tambahan

Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Ketersediaan mekanisme dan pedoman penggunaan dana	Tersedia

## 9. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar

- a. Panduan-panduan dana hibah penelitian institusi, dana hibah desentralisasi penelitian, dan dana hibah dari sumber lainnya.
- b. Panduan-panduan dana hibah penelitian lainnya yang ditawarkan Kemenristekdikti (di luar dana Hibah Desentralisasi Penelitian).
- c. Panduan penyusunan anggaran penelitian.

## 10. Referensi

- a. Undang-Undang No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- f. Permenristek Dikti No. 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015–2019.
- g. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 33 / PMK. 02 / 2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017.
- h. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XI Tahun 2017.
- i. Kebijakan Keuangan dari Permenkeu mengenai standar biaya masukan dan keluaran.
- j. Statuta IBM Bekasi.
- k. Renstra IBM Bekasi.
- l. Rencana Induk Pengembangan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM IBM Bekasi.
- m. Kebijakan SPMI IBM Bekasi.